

**DINAS SOSIAL KAB. CIANJUR**



# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2020**

**DINAS SOSIAL KAB. CIANJUR**

**ALAMAT KANTOR:**

Jalan Raya Bandung  
KM, 6,5 Kecamatan Karangtengah  
Kabupaten Cianjur 43281  
(0263) 262 464



## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji syukur Kehadirat Alloh SWT, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Sosial Kabupaten Cianjur Tahun 2020 telah selesai disusun sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 ini mempunyai manfaat yang cukup besar bagi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dan kalangan Lembaga Legislatif untuk melihat sejauh mana kemajuan Program dan Kegiatan Pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di setiap daerah selama satu Tahun Anggaran dan merupakan Evaluasi serta Pertanggungjawaban terhadap kinerja selama melaksanakan Pembangunan di daerah.

Oleh karena itu, Dinas Sosial Kabupaten Cianjur akan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berdasarkan Anggaran Tahun 2020 yang telah ditetapkan dan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Cianjur.

Demikian kami sampaikan laporan ini, semoga dapat menjadi bahan masukan kepada Pimpinan dalam menentukan Strategi dan Kebijakan yang akan diambil untuk meningkatkan Kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam menyelenggarakan dan meningkatkan pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Cianjur.

Segenap kritik, saran dan masukan dari semua pihak dengan semangat kerja sama dan kesatuan langkah, semoga menjadi pemacu untuk terus menerus memperbaiki Kinerja pada tahun berikutnya.

Cianjur, Januari 2021

Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Cianjur



**H. AMAD MUTAWALI, S.Ag., S.IP**  
NIP. 197003161999031004



## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	2
C. Kelembagaan .....	3
D. Dasar Hukum .....	9
E. Sistematika Laporan .....	10
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	
A. Strategi dan Arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Cianjur .....	11
B. Visi Dan Misi .....	12
C. Tujuan dan Sasaran .....	13
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 .....	14
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Kerangka Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja .....	17
B. Pengukuran Dan Analisis Kinerja .....	18
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Tujuan Umum .....	26
B. Permasalahan dan Solusi .....	26
<b>LAMPIRAN</b>	

## IKHTISAR EKSEKUTIF


Salah satu azas dalam penerapan Tata Pemerintahan yang baik adalah Akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Sosial Kabupaten Cianjur ini telah selesai disusun. LKjIP ini menyajikan Capaian Kinerja dari Dinas Sosial Kabupaten Cianjur selama Tahun Anggaran 2020 yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh organisasi. Di samping itu, tujuan pelaporan ini dalam rangka mengetahui sejauh mana Program dan Kegiatan dapat dicapai secara terukur menggunakan Indikator yang realistis dan diperkirakan dapat dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Terselenggaranya **good governance** merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bernegara, dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Sosial Kabupaten Cianjur disusun berdasarkan Hasil Pelaksanaan Kegiatan pada Tahun Anggaran 2020. LKjIP ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban dalam melaksanakan Misi Dinas, sekaligus menggambarkan keberhasilan seluruh Lembaga Pemerintahan, dukungan serta partisipasi masyarakat secara umum.

Kegiatan yang dilaksanakan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi yang ada pada Rencana Strategis Dinas. Program dan Kegiatan ditujukan untuk peningkatan Pelayanan dalam rangka meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Pelaksanaan kegiatan tersebut secara keseluruhan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hasil Evaluasi Kinerja bahwa pelaksanaan Program dan Kegiatan dapat dikategorikan berhasil dengan capaian 98,07%. Berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja,

pencapaian sasaran Dinas Sosial Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2020 secara keseluruhan disajikan pada gambar sebagai berikut :



*Sumber : Hasil Pengolahan Data*

Keberhasilan tersebut tidak menutup kemungkinan masih ada kekurangan, hambatan dan kendala dalam melaksanakan Program dan Kegiatan lainnya. Hal ini disebabkan keterbatasan sarana dan prasarana, *stakeholder* yang masih terbatas serta anggaran yang tersedia, sehingga merupakan tantangan bagi Dinas Sosial Kabupaten Cianjur untuk lebih meningkatkan Kinerja di tahun yang akan datang.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme telah diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan yang telah di rencanakan secara periodik. Ini berarti bahwa akuntabilitas berkaitan dengan pelaksanaan reuiu dan evaluasi mengenai standar pelaksanaan kegiatan, apakah standar yang dibuat sudah tepat dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, dan apabila dirasa sudah tepat, manajemen memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan standar-standar tersebut.

Akuntabilitas juga merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan reuiu dan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara-cara yang digunakan untuk mencapai semua itu. Pengendalian (control) sebagai bagian penting dalam manajemen yang baik adalah hal yang saling menunjang dengan akuntabilitas. Dengan kata lain pengendalian tidak dapat berjalan efisien dan efektif bila tidak ditunjang dengan mekanisme akuntabilitas yang baik demikian juga sebaliknya. Media akuntabilitas yang memadai dapat berbentuk laporan yang dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi, karena pencapaian tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi.

Tujuan tersebut dapat dilihat dalam Rencana Strategis (Renstra) organisasi, Rencana Kinerja Tahunan, dan Perjanjian Kinerja, dengan tetap berpegangan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cianjur. Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Cianjur adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Dalam perspektif yang lain Laporan Kinerja merupakan alat kendali, penilai kinerja secara kuantitatif dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah dalam rangka menuju perwujudan Good Governance, atau sebagai media pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Cianjur terhadap masyarakat Kabupaten Cianjur.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Cianjur tahun 2020 merupakan gambaran kinerja Dinas Sosial pada tahun 2020 yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021 dan Renstra Dinas Sosial Tahun 2016-2021, terutama capaian sasaran yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan LKJIP Dinas Sosial adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi



Dinas Sosial yang mengacu pada visi misi Kabupaten Cianjur Tahun 2016 - 2021.

Tujuan penyusunan LKJIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Dinas Sosial berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari laporan ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi di masa yang akan datang serta dapat memberikan umpan balik terhadap upaya peningkatan kinerja dan pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi dalam Renstra

## **C. KELEMBAGAAN**

### **1. Gambaran Umum Organisasi**

#### **a. Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)**

Susunan organisasi serta uraian tata kerja yang komprehensif menggambarkan wewenang dan tanggung jawab setiap unsur organisasi tentang pengendalian dan interaksi antara pimpinan dan bawahan serta mekanisme koordinasi internal organisasi guna menjamin kesepahaman, kesatuan dan keterpaduan dalam pencapaian tujuan organisasi. Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Sesuai Perda Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur dan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, bahwa Dinas Sosial terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris Dinas, 3 (tiga) Kepala Bidang, 6 (enam) Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Dinas Sosial merupakan unsur Staf Pemerintahan Daerah yang

dipimpin oleh Kepala Dinas. Dinas Sosial mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam mengelola urusan sosial.

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis Dinas di Bidang Perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi, Bidang Pemberdayaan Sosial dan Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial dengan ketentuan dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial sesuai dengan ketentuan dan/atau Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dinas dalam penyelenggaraan sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial sesuai dengan ketentuan dan/atau Peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas.

#### **b. Struktur Organisasi**

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat, membawahkan:
  - a) Sub. Bagian Perencanaan;
    - Pengevaluasi Rencana Program dan Kinerja
  - b) Sub. Bagian Keuangan;
    - Bendahara
    - Penata Laporan Keuangan

- c) Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 3) Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahkan:
  - a) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Disabilitas dan Tuna Sosial;
  - b) Seksi Pelayanan Rehabilitasi Anak Nakal dan Korban Narkoba.
- 4) Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahkan:
  - a) Seksi Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
  - b) Seksi Pemberdayaan Keluarga dan Masyarakat Miskin.
    - Pengevaluasi Hasil Kegiatan Bantuan Sosial Masyarakat
- 5) Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial, membawahkan:
  - a) Seksi Bantuan Korban Bencana dan Perlindungan Korban Tindak Kekerasan;
  - b) Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial.
    - Pengadministrasian Anak Terlantar

Pada Tahun 2020, berdasarkan pada prosedur kerja Dinas Sosial di atas, maka tugas dan fungsi Dinas Sosial dibebankan pada 18 jabatan struktural. Secara rinci distribusi jabatan struktural adalah sebagai berikut : Eselon II/b = 2 jabatan, II/d = 1 jabatan, Eselon III/c = 4 jabatan, III/d = 6 jabatan, dan Eselon IV/a = 3 jabatan, IV/b = 2 jabatan. Adapun jumlah total pegawai di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Cianjur adalah sebanyak 18 orang.

Berdasarkan penjabaran di atas serta pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan fungsi sekretariat daerah dapat digambarkan struktur organisasi Dinas Sosial sampai tingkat eselon II sebagai berikut :

**Grafik 1.1**  
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN CIANJUR**



## 2. SUMBER DAYA APARATUR

Jumlah pegawai Dinas Sosial pada tahun 2020 per tanggal 31 Desember tahun 2020 seluruhnya sebanyak 18 orang. Untuk menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial didukung oleh sejumlah pegawai sebagai sumber daya aparatur yang dikelompokan berdasarkan golongan, tingkat pendidikan dan jenis kelamin sebagaimana tercantum dalam tabel-tabel dibawah ini :

Tabel 1.1

### Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah (Orang)
1	II/b	2
2	II/d	1
3	III/c	4
4	III/d	6
5	IV/a	3
6	IV/b	2
<b>Jumlah</b>		<b>18</b>

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Kab. Cianjur 2020

Tabel 1.2

### Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	SD	-
2	SLTP	-
3	SLTA	4
4	D3	-
5	D4/S1	11
6	S2	3
<b>Jumlah</b>		<b>18</b>

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Kab. Cianjur 2020

Tabel 1.3  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)
1	Pria	11
2	Wanita	7
<b>Jumlah</b>		<b>18</b>

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Kab. Cianjur 2020

### 3. SARANA DAN PRASARANA

#### a. Keuangan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya Tahun 2020, Dinas Sosial didukung oleh anggaran yang bersumber dari Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2020 sebesar Rp. 12.357.868.592,- (12,3 miliar). Alokasi anggaran masing-masing Unit Kerja pada Dinas Sosial dapat dilihat pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4  
Program dan Anggaran Tahun 2020

NO	URAIAN	PAGU
1	2	3
	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>12.357.868.592</b>
<b>A</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>4.133.997.535</b>
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.564.197.535
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.569.800.000
<b>B</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>8.223.871.057</b>
1	Non Urusan	1.568.335.879
2	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	499.275.700
3	Program Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	6.156.259.478

Sumber : Subbag Perencanaan Dinas Sosial Kab. Cianjur 2020

## b. Aset

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Cianjur, diperlukan prasarana dan sarana pendukung. Prasarana dan Sarana tersebut merupakan aset yang dimiliki oleh Dinsos, yaitu berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan aset tetap lainnya dengan nilai aset pada akhir Desember tahun 2020 sebesar Rp. 4.184.403.000

Tabel 1.5  
Aset Dinas Sosial Kab. Cianjur Tahun 2020

KIB A	KIB B	KIB C	KIB D	KIB E	KIB F	
Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi dalam Pengerjaan	<b>TOTAL KIB</b>
Total Aset Bagian di lingkungan Dinas Sosial Kab. Cianjur						
2.368.000.000	-	1.816.403.000	-	-	-	4.184.403.000

Sumber : Pengelola Aset Dinas Sosial

## D. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Tahun Anggaran 2020, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur;
3. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Permenpan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (lembaran daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 14);
8. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor : 900/Kep. 15/BPKAD/2020 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah (DPPA-PD) Tahun Anggaran 2020.

## **E. SISTEMATIKA LAPORAN**

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Cianjur Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

### Bab I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan LKJIP tahun 2020, gambaran organisasi Dinas Sosial yang mencakup kedudukan, tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Sosial serta dasar hukum dan sistematika laporan LKJIP tahun 2020.

### Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja

Menjelaskan tentang strategi dan arah kebijakan pemerintah Kabupaten Cianjur, Renstra Dinsos Perubahan tahun 2016-2021, Indikator kinerja utama serta perjanjian kinerja Dinas Sosial.



### Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan tentang capaian indikator utama, pengukuran kinerja dan analisis kinerja yang mengacu kepada perjanjian kinerja dan keuangan.

### Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi pemerintah Dinas Sosial tahun 2020.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR**

Strategi dan arah kebijakan merupakan sebuah rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah Kabupaten Cianjur mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2016-2021 dengan efektif dan efisien. Strategi merupakan langkah- langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Sementara itu arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Program-program prioritas Bupati dan Wakil Bupati pada waktu kampanye disebut SAPTA CITA. Sapta Cita memberikan arahan penjabaran misi yang meliputi :

1. Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup
2. Peningkatan Ekonomi
3. Peningkatan Sosial Keagamaan
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan
5. Peningkatan Pendidikan dan Kebudayaan
6. Peningkatan Kesehatan
7. Pengembangan Agribisnis dan Pariwisata

Adapun keterkaitan antara sasaran pembangunan dengan prioritas pembangunan tersebut disajikan pada Gambar 2.1. Program prioritas Kepala Daerah diterjemahkan menjadi prioritas pembangunan setiap tahun selama 5 (lima) tahun masa bakti Bupati dan Wakil Bupati Cianjur 2016-2021. Prioritas ini memberikan titik berat atau fokus pembangunan Kabupaten Cianjur.

## **B. VISI DAN MISI**

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Cianjur mempunyai Tugas Pokok menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Sosial berdasarkan Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut Dinas Sosial Kabupaten Cianjur harus mengacu pada Visi dan Misi serta Arah Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur. Hal ini dimaksudkan agar terdapat keselarasan dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur.

Dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas, maka diperlukan kesungguhan dari Sumber Daya Manusia (SDM) untuk memberikan pelayanan secara prima, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya di Bidang Sosial.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Cianjur serta mendukung upaya pencapaian Visi Kabupaten Cianjur yaitu: “CIANJUR LEBIH MAJU DAN AGAMIS”, sedangkan Misi Kabupaten Cianjur sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan.
2. Meningkatkan pembangunan keagamaan.
3. Meningkatkan pembangunan manusia melalui akselerasi di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Berdasarkan telaahan terhadap Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur serta Analisis Faktor Internal dan Eksternal di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Cianjur, maka dalam berupaya mewujudkan masyarakat Cianjur lebih maju dan agamis dengan meningkatkan aksesibilitas perlindungan sosial yang menjamin

pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial dan jaminan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Oleh karena itu, Dinas Sosial Kabupaten Cianjur merumuskan Visi Dinas Sosial Kabupaten Cianjur yaitu : *“Mewujudkan Masyarakat Cianjur Lebih Maju dan Agamis, dengan Meningkatkan Aksesibilitas Perlindungan Sosial yang Menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Pelayanan Sosial serta Pemberdayaan Sosial Berkelanjutan”*.

Dengan mengacu pada Misi Kabupaten Cianjur yang berhubungan erat dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial khususnya Misi Kedua Kabupaten Cianjur yaitu “Meningkatkan Pembangunan Keagamaan”, maka Dinas Sosial Kabupaten Cianjur menetapkan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
2. Optimalisasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.

### **C. TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan ditetapkan berdasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan Visi dan Misi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi. Tujuan mengarahkan perumusan Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif. Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Cianjur sebagai dasar dalam penilaian dan pemantauan kinerja.

Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Cianjur adalah:

Tujuan Misi 1 **“Meningkatkan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial”** dengan sasaran tersedianya Pelayanan Sosial bagi Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) untuk pemenuhan kebutuhan dasar agar hidup secara wajar.

Tujuan Misi 2 **“Optimalisasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial”** dengan sasaran pembinaan Kelembagaan Sosial dalam penanganan masalah-masalah sosial untuk menciptakan Ketahanan Sosial Masyarakat.

#### **D. PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan Perjanjian Kinerja sebagai penjabaran dari Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Cianjur, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Dalam Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2020 memuat informasi tentang sasaran dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), disajikan bersama Indikator Kinerjanya, sedangkan program disajikan sebagai strategi yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya kegiatan disajikan dengan mengacu kepada program yang relevan sehingga kegiatan yang dirumuskan dalam RKT yang merupakan rincian yang simetris dari program yang akan dilaksanakan. Dalam komponen kegiatan ditetapkan kelompok Indikator Kinerja Kegiatan, yang meliputi masukan (Input), keluaran (Output), hasil (Outcome), manfaat (Benefit) dan dampak (Impact) berikut rencana capaian (Target).

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) memuat informasi sebagai berikut:

1. Sasaran yang ingin dicapai di tahun yang bersangkutan sebagaimana yang dimuat pada Dokumen Renstra. Dalam menetapkan Sasaran RKT dilakukan pengidentifikasian dari sasaran mana yang akan terwujud pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana capaiannya (target).
2. Program yang ditetapkan merupakan Program yang dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan sebagai cara untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.

3. Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Unit Kerja sesuai dengan Kebijakan, Tugas Pokok dan Fungsi dengan memanfaatkan Sumber Daya yang ada untuk mencapai Sasaran dan Tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan ini ditetapkan Indikator Kinerja dan rencana capaiannya. Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang ditetapkan.

Indikator Kinerja yang dicantumkan di dalam LKjIP Tahun Anggaran 2020 meliputi :

1. Input yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan Program dan Kegiatan berjalan untuk menghasilkan Output;
2. Output yaitu segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu Program dan Kegiatan berdasarkan masukan yang digunakan;
3. Outcome yaitu segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran Kegiatan pada jangka menengah.

Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan serta Data Pendukung.

*Tabel 2.1*  
Jumlah Anggaran Belanja Langsung (Non Urusan) Dinas Sosial  
Kabupaten Cianjur

No	Program	Jumlah Anggaran (Rp.)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	989.485.713
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	379.610.216
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	50.305.000

4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	68.330.000
6	Program Perencanaan dan Penganggaran	80.604.950
7	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	499.275.700
8	Program Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	6.156.259.478
Jumlah		8.223.871.057

Sebagai bentuk pelaksanaan dari Perjanjian Kinerja Tahun 2020 (*Lampiran 1*), Dinas Sosial juga menyusun Rencana Aksi Tahun 2020. Rencana aksi ini merupakan rincian program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial beserta output dan outcome yang ingin dicapai pada tahun anggaran 2020.

Selain itu, rencana aksi ini juga merupakan acuan bagi jajaran Dinas Sosial dalam melaksanakan kegiatan pada tahun anggaran 2020. Selengkapnya Rencana Aksi Dinas Sosial Anggaran 2020 dapat dilihat pada *Lampiran 2*.

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. KERANGKA PENGUKURAN**

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi Pemerintah Daerah dan Satuan Organisasi Perangkat Daerah. Oleh karena itu, pengukuran kinerja perlu didukung dengan ketersediaan data kinerja.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam bab ini diuraikan mengenai pengukuran kinerja terhadap tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kinerja.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi Pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas. Untuk itu perlu dibangun sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data yang dibutuhkan dari unit-unit yang bertanggung jawab dalam pencatatan secara terpadu dengan sistem informasi yang ada.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Cianjur memuat gambaran perwujudan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun dan



disampaikan secara sistematis dan melembaga sebagai tolok ukur untuk menilai kinerja.

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi setiap indikator sasaran strategis dengan target kinerja untuk mengetahui tingkat capaian atau selisih kinerja (*Performance Gap*). Tingkat capaian atau selisih kinerja tersebut menjadi acuan dalam penetapan kebijakan perencanaan tahunan untuk peningkatan pencapaian kinerja di masa yang akan datang (*Performance Improvement*).


## **B. PENGUKURAN DAN ANALISIS KINERJA**

### **1. Ringkasan Kinerja**

Pengukuran Kinerja Sasaran merupakan tingkat pencapaian Program Pemerintah Daerah sesuai Indikator Program yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang dipakai acuan dalam LKjIP Tahun 2020 ini mencantumkan Indikator Sasaran sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021.

Berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja, pencapaian sasaran Dinas Sosial Kabupaten Cianjur Tahun 2020 secara keseluruhan disajikan pada gambar sebagai berikut :

Gambar 3.1  
Pencapaian Sasaran Tahun 2020 Secara Umum



Sumber : Hasil Pengolahan Data

Pada tahun 2020, Pengukuran Kinerja dilakukan terhadap 1 Misi dan 2 Sasaran dengan menggunakan 4 Indikator, yang ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Dari 4 Indikator yang diukur, seluruhnya 4 Indikator mencapai sesuai target yaitu dikisaran angka 99%-100%.

## **2. Rincian Kinerja**

Pada tahun 2020 adalah tahun empat dari implementasi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021. Evaluasi pencapaian sasaran dilakukan sesuai dengan sasaran Misi RPJMD Kabupaten Cianjur. Adapun pencapaian sasaran Dinas Sosial Kabupaten Cianjur Tahun 2019 sebagai berikut :

### **a. Urusan Wajib Bidang Sosial**

Dinas Sosial Kabupaten Cianjur khususnya Urusan Wajib Bidang Sosial termasuk pada Misi III Pemerintah Kabupaten Cianjur yaitu :

*“Meningkatkan pembangunan manusia melalui akselerasi di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi”*, sedangkan berdasarkan Misi Dinas Sosial Kabupaten Cianjur termasuk pada tujuan Misi 1 dan Misi 2 sebagai berikut :

Tujuan Misi 1 :

*“Peningkatan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial” dengan sasaran terselenggaranya Pemberdayaan, Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial bagi Penyandang Masalah kesejahteraan sosial (PMKS) untuk pemenuhan kebutuhan dasar agar hidup secara wajar dan mampu melaksanakan fungsi sosialnya.”*

Tujuan Misi 2

*“Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial” dengan sasaran Optimalisasi pembinaan Kelembagaan Sosial sehingga*

terlatih dan aktif dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Jumlah Sasaran Strategis yang diukur sebanyak 2 Sasaran Strategis, dimana ada 2 Indikator Kinerja berkaitan dengan Urusan Wajib Bidang Sosial sebagaimana dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Indikator Capaian Sasaran Misi II Kabupaten Cianjur

Sasaran Strategis / Indikator Capaian Sasaran	Hasil Th 2016	Hasil Th 2017	Hasil Th 2018	Hasil Th 2019	Target Th 2020	Tercapai /Tidak	Target Akhir Renstra
I Meningkatnya PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara wajar							
1 Persentase Penurunan PMKS	25 %	10,41 %	9,81 %	9,36 %	9,17 %	✓	8,46 %
II Meningkatnya kelompok PSKS yang terampil setelah mendapatkan pembinaan							
1 Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina	35 Panti, 5 Klp, 42 Lembaga	42 Panti, 5 Klp, 42 Lembaga	65 Panti, 5 Klp, 42 Lembaga	291 pkh, 32 tsk	289 pkh, 32 tsk	✓	7 lembaga

Deskripsi Sasaran:

Jumlah PMKS di Kabupaten Cianjur berdasarkan data PMKS pada tahun 2020 berjumlah 265.701 jiwa. Adapun jumlah PMKS yang dibina dan diberi bantuan dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Cianjur didukung alokasi

anggaran yang bersumber dari Dana APBD Kabupaten Cianjur, Dana APBD Provinsi Jawa Barat dan Dana APBN untuk tahun 2020, jumlah PMKS yang dibina dengan berbagai kegiatan di Dinas Sosial Kabupaten Cianjur sebanyak 134,074 jiwa ( 50,5 % ).

Tabel 3.2  
Cara Mencapai Misi III Kabupaten Cianjur

<b>Sasaran Strategis/ Indikator Capaian Sasaran</b>	<b>Kebijakan</b>	<b>Program</b>	<b>Kegiatan yang dilaksanakan</b>
Terwujudnya Upaya Preventif dan Kuratif dalam menghadapi Permasalahan Sosial			
Menurunnya Angka Kemiskinan	Meningkatkan Kualitas Data PMKS dan PSKS	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan Pelatihan Keterampilan dan Pemberian Operasional Bagi TAGANA</li> <li>2. Sistem Pelayanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)</li> </ol>
		Program Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan dan Pemberian Operasional Bagi Pendamping PKH dan Operator</li> <li>2. Kegiatan Verifikasi dan Palidasi data basis data terpadu</li> <li>3. Bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan serta pemberian bantuan modal usaha bagi anak terlantar</li> <li>4. Bimbingan sosial dan pelatihan</li> </ol>

			<p>keterampilan serta pemberian bantuan modal usaha bagi Lansia Terlantar</p> <p>5. Bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan serta pemberian bantuan modal usaha bagi Gelandangan dan Pengemis</p> <p>6. Bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan serta pemberian bantuan modal usaha bagi Disabilitas</p> <p>7. Bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan serta pemberian bantuan modal usaha bagi Anak Berhadapan dengan Hukum</p> <p>8. Pemberdayaan sosial melalui program BPNT</p> <p>9. Pendataan PMKS dan PSKS</p> <p>10. Penanganan trafiking DSN tindak kekerasan</p> <p>11. Peningkatan Kapasitas SDM bagi Pengurus E-Warong</p> <p>12. Peningkatan Kapasitas SDM Bagi TKSK dan Operator</p>
--	--	--	--

Untuk mencapai sasaran tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2020 didukung dengan pelaksanaan Program dan Kegiatan baik yang bersumber dari Dana APBD Kabupaten Cianjur, Dana APBD Provinsi Jawa Barat maupun Dana APBN, sedangkan banyak kegiatan yang dilaksanakan dengan sumber Dana APBD Provinsi Jawa Barat pada umumnya bersifat Fasilitas Kegiatan. Secara rinci alokasi sumber dana sebagai berikut :

Tabel 3.3  
Sumber Dana APBD Kab. Cianjur

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Keuangan	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
I	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial				
1	Kegiatan Pelatihan Keterampilan dan Pemberian Operasional Bagi TAGANA	109 Org	109 Org	205.658.200	205.658.200
2	Sistem Pelayanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)	1 Dok	1 Dok	293.617.500	293.517.000
II	Program Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)				
1	Pembinaan dan Pemberian Operasional Bagi Pendamping PKH dan Operator	350 Org	350 Org	2.174.643.000	2.087.752.250
2	Kegiatan Verifikasi dan Palidasi data basis data terpadu	1 Dok	1 Dok	858.473.000	857.951.900
3	Bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan serta pemberian bantuan modal usaha bagi anak terlantar	400 Org	400 Org	135.191.500	134.467.000
4	Bimbingan sosial dan pelatihan	200 Org	200 Org	289.627.000	287.351.000

		keterampilan serta pemberian bantuan modal usaha bagi Lansia Terlantar				
	5	Bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan serta pemberian bantuan modal usaha bagi Gelandangan dan Pengemis	120 Org	120 Org	277.463.000	277.410.600
	6	Bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan serta pemberian bantuan modal usaha bagi Disabilitas	105 Org	105 Org	536.376.000	533.749.100
	7	Bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan serta pemberian bantuan modal usaha bagi Anak Berhadapan dengan Hukum	30 Org	30 Org	283.480.600	282.232.400
	8	Pemberdayaan sosial melalui program BPNT	408 Org	408 Org	343.490.000	314.991.250
	9	Pendataan PMKS dan PSKS	1 Dok	1 Dok	122.959.628	119.492.500
	10	Penanganan trafiking DSN tindak kekerasan	80 Org	80 Org	102.555.750	102.555.750
	11	Peningkatan Kapasitas SDM bagi Pengurus E-Warong	728 Org	728 Org	529.812.000	528.983.500
	12	Peningkatan Kapasitas SDM Bagi TKSK dan Operator	392 Org	392 Org	502.188.000	501.162.000

Tabel 3.2  
Perbandingan Anggaran untuk Program dan Kegiatan  
Urusan Wajib Bidang Sosial selama 5 tahun berjalan

<b>No</b>	<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Jumlah Anggaran (Rp.)</b>	<b>Realisasi (Rp.)</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>Ket</b>
1	2	3	4	5	6
1.	2016	410.680.000	409.235.000	99,64 %	Sumber Dana APBD Kab. Cianjur
2.	2017	960.740.000	960.155.000	99,94 %	Sumber Dana APBD Kab. Cianjur
3.	2018	4.023.885.000	4.007.789.460	99,60 %	Sumber Dana APBD Kab. Cianjur
4	2019	2.724.979.150	2.561.055.250	93,98 %	Sumber Dana APB Kab. Cianjur
5.	2020	6.655.535.178	6.526.774.450	98,07%	Sumber Dana APB Kab. Cianjur



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. TINJAUAN UMUM**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Sosial Kabupaten Cianjur merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam pencapaian Visi dan Misi selama Tahun Anggaran 2020.

Dari hasil Analisis Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Cianjur selama Tahun Anggaran 2020 yang dituangkan dalam Format RKT, dapat dilihat Target Capaian Program dan Kegiatan yang sudah dilaksanakan. Dari hasil Capaian Program dan Kegiatan tersebut, nilai kuantitatif secara keseluruhan pada umumnya cukup baik.

#### **B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI**

Dinas Sosial Kabupaten Cianjur dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan selama Tahun Anggaran 2020 masih terdapat berbagai permasalahan. Akan tetapi, permasalahan tersebut merupakan cerminan di tahun mendatang untuk lebih baik lagi. Adapun permasalahan dan solusi penyelesaiannya dapat diuraikan sebagai berikut :

##### **1. Urusan Wajib Bidang Sosial**

###### **a. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial**

Permasalahan :

- 1) Sumber Daya Manusia khususnya Pengurus Organisasi Sosial/Yayasan (Panti) masih ada yang belum memahami tentang penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam memberikan pelayanan kepada klien.
- 2) Kurangnya sarana dan prasarana untuk memberikan pelayanan kepada klien.
- 3) Letak geografis dan sarana untuk memberikan pembinaan ke Organisasi Sosial/Yayasan (Panti) yang kurang memungkinkan.

Solusi :

- 1) Mengusulkan untuk mengikuti Pelatihan Pekerja Sosial untuk Pengurus ke Tingkat Provinsi.
- 2) Mengajukan permohonan bantuan untuk sarana dan prasarana ke Tingkat Provinsi maupun pusat.
- 3) Mengajukan permohonan bantuan Usaha Ekonomis Produktif yang disesuaikan dengan keadaan usaha Organisasi Sosial/Yayasan (Panti) ke Tingkat Propinsi dan Pusat.

b. Program Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Permasalahan :

- 1) Kurangnya Koordinasi Lintas Sektoral yang menyebabkan masih ditemukannya kendala dilapangan.
- 2) Tidak adanya Dana Operasional pada saat penanggulangan bencana.
- 3) Kurangnya Pendamping Kelompok Usaha Bersama di Tingkat Kecamatan dalam upaya meningkatkan koordinasi ke Tingkat Kabupaten.
- 4) Timbulnya permasalahan sosial terkait dengan perlindungan anak yang diakibatkan peralihan fungsi lahan dari pertanian menjadi kawasan insutri sehingga wilayahnya menjadi sub urban. Remaja/anak yang semula berada dalam kawasan pedesaan dipaksa berada dan menyesuaikan dengan gaya hidup perkotaan.
- 5) Meningkatnya jumlah Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum di kalangan pelajar baik sebagai pelaku, korban maupun saksi.
- 6) Kurangnya tenaga Pekerja Sosial yang menangani kasus Anak Berhadapan dengan Hukum
- 7) Kurang Akuratnya data PMKS Disabilitas
- 8) Masih Banyak nya disabilitas mental terlantar

- 9) Tidak seimbangnya alokasi anggaran untuk penanganan PMKS, Disabilitas dan Tuna Sosial

Solusi :

- 1) Diupayakan Dana Operasional pada saat penanggulangan bencana ke Tingkat Propinsi / Pusat.
- 2) Koordinasi dengan Kesekretariatan PKH dan Tim Koordinasi PKH.
- 3) Sosialisasi yang berkelanjutan di jajaran Dinas Terkait.
- 4) Mengadakan sosialisasi tentang pendidikan dan pengasuhan anak terhadap masyarakat dan sosialisasi LGBT, HIV/AIDS dan Tindak kekerasan, Pencegahan Narkoba kepada pelajar di sekolah secara kontinyu.
- 5) Membentuk Paguyuban Perlindungan di setiap desa untuk mencegah permasalahan ABH.
- 6) Menambah Peksos guna memberikan layanan dan dampingan dalam penanganan ABH selama proses peradilan.
- 7) Optimalisasi peran dan fungsi TKSK dalam memberikan pendampingan dan advokasi sosial kepada ABH.
- 8) Memanfaatkan pendamping Penyandang Disabilitas untuk validasi data Pendis.
- 9) Mengajukan tambahan alokasi anggaran untuk memfasilitasi Penyandang Disabilitas
- 10) Mengiktsertakan Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial dalam Pelatihan di Balai Rehabilitasi Sosial milik Pemerintah Provinsi Jabar maupun Kementerian.
- 11) Pembentukan Tim Penjaringan Tuna Sosial yang ditetapkan oleh Perbup.
- 12) Memfasilitasi Tuna Sosial jalanan melalui Rumah Singgah dan Rehabilitasi Sosial.

Kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Sosial Kabupaten Cianjur ini dapat

memenuhi kewajiban Akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Bagi Dinas Sosial Kabupaten Cianjur, LKIP ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*) dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) di masa-masa mendatang.

Cianjur, Januari 2021



Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Cianjur

**H. AMAD METAWALI, S.Ag., S.IP**  
NIP. 197003161999031004



# PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

## DINAS SOSIAL

Alamat : Jl. Raya Bandung Km. 4,5 📍 Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur

---

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN CIANJUR

NOMOR :        /        / Dinsos /2020

TENTANG

### PENGESAHAN PENETAPAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Kepala Perangkat Daerah mengesahkan Rancangan Akhir Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam *huruf "a"* diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cianjur tentang Pengesahan Penetapan Laporan Kinerja Instansi pemerintah pada Dinas Sosial Kabupaten Cianjur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;



# PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

## DINAS SOSIAL

Alamat : Jl. Raya Bandung Km. 4,5 📍 Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur

---

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 -2014;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang



# PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

## DINAS SOSIAL

Alamat : Jl. Raya Bandung, Km. 4,5 ☒ Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur

- (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 29 Tahun 2011 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur;
  19. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 11 Tahun 2009 tentang tugas, fungsi, dan tata kerja Unit Organisasi di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Cianjur.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Mengesahkan Rancangan Akhir Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Sosial Kabupaten Cianjur menjadi Laporan Kinerja Instansi pemerintah pada Dinas Sosial Kabupaten Cianjur;
- KEDUA** : Penetapan Rancangan Akhir Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Sosial Kabupaten Cianjur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk Laporan Akhir Kinerja Aparatur;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

DITETAPKAN DI : Cianjur  
PADA TANGGAL : 1 Desember 2020

-----  
**KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN CIANJUR**

  
**H. AMAD MUTAWALI, S.Ag., S.IP**  
NIP. 19700316 19903 1 004



# PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

## DINAS SOSIAL

Alamat : Jl. Raya Bandung KM. 6,5 ☎ (0263) 262 464 Karangtengah Kabupaten Cianjur

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN CIANJUR  
NOMOR :        /        /Dinsos/ 2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN  
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN CIANJUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang kelancaran penyusunan LKjIP Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur, dipandang perlu dibentuk Panitia Pelaksana kegiatan dimaksud;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada hurup “a” di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan LKjIP pada Dinas Sosial Kabupaten Cianjur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;





# PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

## DINAS SOSIAL

Alamat : Jl. Raya Bandung KM. 6,5 ☎ (0263) 262 464 Karangtengah Kabupaten Cianjur

---

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cianjur
13. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 11 Tahun 2009 tentang tugas, fungsi, dan tata kerja Unit Organisasi di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Cianjur.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Sosial Kabupaten Cianjur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud diatas mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan LKjIP baik secara administrasi maupun teknis operasionalnya, tugas tersebut meliputi:
- a. Melaksanakan tugas persiapan, melakukan koordinasi dengan para Bidang dan Instansi terkait di Tingkat Pusat, Propinsi maupun Tingkat Kabupaten;
  - b. Menyiapkan dan menyusun dokumen / surat-surat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan dimaksud;
  - c. Menyusun laporan kepada pimpinan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan selama 1 tahun dan 5 tahun berjalan.
- KETIGA** : Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, para personil dimaksud diatas memperoleh honor sesuai dalam DPPA Dinas Sosial Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2020 dengan besaran sebagaimana tercantum di dalam DPPA.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau



# PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

## DINAS SOSIAL

Alamat : Jl. Raya Bandung KM. 6,5 ☎ (0263) 262 464 Karangtengah Kabupaten Cianjur

---

perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

DITETAPKAN DI : Cianjur  
PADA TANGGAL : Desember 2020

KEPALA DINAS SOSIAL  
KAB. CIANJUR



H. AMAD MUTAWALLI S.Ag., S.I.P.  
NIP. 19700316 19903 1 004

**Tembusan :**

1. Yth. Bapak Bupati Cianjur;
2. Yth. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur;
3. Yth. Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kab. Cianjur;
4. Yth. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Cianjur;
5. Yth. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Cianjur;
6. Yang bersangkutan.



# PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

## DINAS SOSIAL

Alamat : Jl. Raya Bandung KM. 6,5 ☎ (0263) 263 464 Karangtengah Kabupaten Cianjur

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN  
CIANJUR  
NOMOR : / /Dinsos/2020  
TANGGAL : Desember 2020

### PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN CIANJUR

PENANGGUNG JAWAB : H. AMAD MUTAWALI, S.Ag., S.IP  
KETUA : DINDIN AMALUDIN, A.Ka  
SEKRETARIS : D. SAEFUL BAHRI  
ANGGOTA : SRI INDRAMATI RAHMAH, S.Sos  
IMAS KOMALASARI, A.Ka  
YOYON SOPYAN NURDIN, SH  
SHENDY DWI PUTRA, S.E  
MUTYA NURAINI, S.E

KEPALA DINAS SOSIAL

KABUPATEN CIANJUR



**H. AMAD MUTAWALI, S.Ag., S.IP**  
NIP. 19700316 19903 1 004